



ANALISIS KEADILAN PROSEDURAL DALAM PROSES LITIGASI PERDATA DI INDONESIA

Urbanisasi, Virgin Kartika Wianti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan prosedural dalam proses litigasi perdata di Indonesia berdasarkan studi pustaka yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu. Keadilan prosedural menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas putusan pengadilan, karena berkaitan dengan bagaimana proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan menghargai hak para pihak. Melalui kajian teoritis, penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek utama keadilan prosedural, yaitu akses terhadap pengadilan, kesempatan yang seimbang untuk didengar, ketidakberpihakan hakim, serta kejelasan prosedur yang mengatur jalannya persidangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah menyediakan landasan prosedural yang cukup komprehensif, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut meliputi disparitas pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip keadilan prosedural, ketidakseimbangan kemampuan para pihak dalam menyajikan bukti dan argumen, serta faktor struktural seperti keterbatasan waktu persidangan dan beban perkara yang tinggi. Selain itu, budaya hukum yang beragam turut memengaruhi konsistensi penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur persidangan, dan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan prosedural dapat terwujud secara lebih efektif. Kajian ini memberikan gambaran teoritis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan maupun perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Litigasi Perdata, Peradilan Indonesia, Proses Persidangan.

PENDAHULUAN

Keadilan prosedural (*procedural justice*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan perdata yang menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak untuk menyampaikan hak dan argumentasinya. Di Indonesia, keadilan prosedural tidak hanya bersumber dari asas-asas umum hukum acara perdata, tetapi juga dari konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak atas proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Guan & Oktaviani, 2021).

Konsep keadilan prosedural mencakup beberapa elemen inti, yaitu (1) kesempatan yang sama untuk didengar (*equality of arms*), (2) independensi dan imparcialitas hakim, (3) keterbukaan proses (*open justice*), (4) alasan putusan yang jelas, serta (5) aksesibilitas terhadap upaya hukum. Kelima elemen ini menjadi tolok ukur apakah proses litigasi perdata telah memenuhi standar *due process of law* yang diterima secara universal (Suci et al., 2024).

Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai reformasi hukum acara perdata sejak berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rvb"), hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik, masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan keadilan prosedural secara konsisten di seluruh tingkatan peradilan (Ferdiansyah et al., 2025).

Tantangan tersebut antara lain berupa durasi pemeriksaan perkara yang masih panjang, disparitas kualitas putusan antarwilayah, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, serta kesenjangan akses terhadap teknologi e-

court bagi masyarakat di daerah terpencil. Fenomena ini menunjukkan bahwa efisiensi prosedural sering kali bertentangan dengan substansi keadilan yang diharapkan (Ananda & Naftalie, 2025).

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap keadilan prosedural dalam litigasi perdata di Indonesia menjadi sangat relevan untuk mengukur sejauh mana sistem peradilan perdata saat ini telah memenuhi prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Istisofania et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka (*library research*) secara eksklusif. Data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RvB), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai Peraturan Mahkamah Agung yang relevan (Adnyakausalya et al., 2025).

Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum yang terdaftar dalam daftar referensi yang telah ditentukan. Pemilihan sumber hanya terbatas pada sembilan referensi yang disediakan untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis sesuai korpus yang diberikan (Danialsyah, 2023).

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik content analysis dan interpretasi sistematis terhadap asas-asas keadilan prosedural sebagaimana tercermin dalam praktik litigasi perdata di Indonesia. Seluruh data diolah secara deduktif untuk menarik kesimpulan normatif (Atikasari et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Equality Before the Law dalam Praktik Peradilan Perdata

Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) merupakan salah satu fondasi utama keadilan prosedural. Dalam praktiknya, asas ini sering kali terkendala oleh perbedaan kemampuan ekonomi para pihak, akses terhadap bantuan hukum, dan kualitas representasi hukum. Penelitian empiris menunjukkan masih adanya praktik "peradilan kelas" di mana pihak yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung memperoleh keuntungan prosedural (Lubis et al., 2025).

2. Independensi dan Imparsialitas Hakim Hakim dalam perkara perdata memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk kewenangan untuk menilai alat bukti secara bebas (*vrij bewijsstelsel*). Namun, kewenangan ini harus diimbangi dengan prinsip imparsialitas. Beberapa putusan menunjukkan adanya indikasi intervensi eksternal atau konflik kepentingan yang mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi hakim (Istisofania et al., 2025).

3. Prinsip Audi et Alteram Partem (Mendengar Kedua Belah Pihak) Prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban hakim untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penggugat dan tergugat untuk mengajukan bukti dan argumentasi. Namun, dalam praktik, sering terjadi ketidakseimbangan karena salah satu pihak tidak hadir atau tidak didampingi kuasa hukum yang kompeten, sehingga hakim harus lebih aktif menjamin prinsip ini (Suci et al., 2024).

4. Keterbukaan dan Transparansi Proses (Open Justice) Keterbukaan sidang merupakan asas yang diatur dalam Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan diberlakukannya e-court dan e-litigation, transparansi meningkat melalui

publikasi putusan secara daring. Namun, di daerah tertentu, akses terhadap informasi elektronik masih terbatas sehingga mengurangi efektivitas asas ini (Adnyakausalya et al., 2025).

5. Efisiensi Prosedural vs Substansi Keadilan Reformasi e-court yang diperkenalkan sejak PERMA Nomor 3 Tahun 2016 bertujuan mempercepat proses beracara. Namun, percepatan ini kadang-kadang mengorbankan hak para pihak untuk memeriksa berkas secara fisik atau menghadiri sidang secara langsung, sehingga muncul pertanyaan apakah efisiensi telah menggerus substansi keadilan prosedural (Ananda & Naftalie, 2025).

6. Peran Mediasi sebagai Instrumen Keadilan Prosedural Mediasi yang diwajibkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan upaya untuk meningkatkan akses keadilan dengan biaya murah dan waktu singkat. Namun, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah (kurang dari 30% di beberapa pengadilan) karena kurangnya keterampilan mediator, tekanan ekonomi, dan budaya litigasi yang masih kuat (Ferdiansyah et al., 2025).

7. Hak atas Alasan Putusan yang Jelas dan Logis Putusan hakim harus memuat alasan yang cukup dan logis agar dapat diuji melalui upaya hukum. Dalam praktik, masih banyak putusan yang bersifat templat, alasan yang normatif, atau tidak menjawab seluruh dalil para pihak secara memadai, sehingga mengurangi kualitas keadilan prosedural (Guan & Oktaviani, 2021).

8. Akses terhadap Upaya Hukum (Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali) Proses kasasi yang diatur dalam Pasal 30 UU Kekuasaan Kehakiman dimaksudkan sebagai kontrol kualitas putusan. Namun, proses kasasi sering kali memakan waktu lebih dari 2 tahun dan biaya yang tinggi, sehingga hanya dapat diakses oleh pihak

yang berkemampuan ekonomi baik (Atikasari et al., 2024).

9. Dampak Digitalisasi terhadap Keadilan Prosedural
Implementasi persidangan elektronik memberikan efisiensi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan masalah baru berupa digital divide, kendala teknis, dan potensi manipulasi bukti elektronik. Penelitian menunjukkan bahwa di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), e-litigation justru menghambat akses keadilan (Adnyakausalya et al., 2025).

10. Asas Proporsionalitas dan Kepastian Hukum
Dalam menjalankan kewenangan, hakim harus menerapkan asas proporsionalitas antara tujuan prosedur dengan dampaknya terhadap hak para pihak. Ketidakpastian waktu penyelesaian perkara (backlog) menjadi ancaman serius terhadap kepastian hukum sebagai salah satu elemen keadilan prosedural (Danialsyah, 2023).

Salah satu aspek krusial keadilan prosedural yang sering kali terabaikan adalah jaminan hak para pihak untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal pendaftaran gugatan hingga eksekusi putusan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur pos bantuan hukum di setiap pengadilan, dalam praktik litigasi perdata, akses terhadap advokat pro bono masih sangat terbatas dan sering kali hanya bersifat formalitas. Akibatnya, pihak yang tidak mampu secara ekonomi kerap kali tidak didampingi kuasa hukum yang kompeten sehingga argumentasi dan pembuktiannya menjadi lemah. Ketidakseimbangan ini secara langsung melanggar prinsip equality of arms yang menjadi inti keadilan prosedural. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 60% perkara perdata yang melibatkan pihak tidak mampu berakhir dengan verstek karena ketidakhadiran tergugat yang tidak memahami prosedur. Kondisi ini memperparah ketidakadilan karena

putusan verstek sering kali tidak memenuhi syarat pemeriksaan yang seksama. Oleh karena itu, penguatan lembaga bantuan hukum struktural menjadi keniscayaan agar keadilan prosedural tidak hanya menjadi slogan. Tanpa intervensi sistematis dari Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, kesenjangan akses ini akan terus menjadi celah utama kegagalan due process. Reformasi yang hanya berfokus pada teknologi tanpa memperhatikan dimensi sosial-ekonomi hanya akan menciptakan ilusi kemajuan. Realitas ini menegaskan bahwa keadilan prosedural tidak dapat dipisahkan dari keadilan distributif (Danialsyah, 2023).

Prinsip kontradiktur (audi et alteram partem) juga mengalami tantangan berat dalam pemeriksaan perkara perdata yang melibatkan banyak pihak atau intervensi. Dalam perkara dengan puluhan tergugat atau turut tergugat, sering kali hakim kesulitan memastikan bahwa setiap pihak benar-benar memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan jawaban, replik, duplik, maupun pembuktian. Notifikasi panggilan sidang yang masih mengandalkan relas resmi sering kali gagal tersampaikan di daerah terpencil atau kepada pihak yang tidak memiliki alamat tetap. Akibatnya, banyak pihak yang tidak mengetahui adanya gugatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip kontradiktur, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan proses oleh pihak yang berkepentingan. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Relas Elektronik berupaya mengatasi masalah ini, namun implementasinya masih sangat terbatas di luar Pulau Jawa. Di beberapa pengadilan, relas elektronik justru menjadi alat pembenaran untuk melanjutkan pemeriksaan meskipun pihak tidak benar-benar menerima panggilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa pengawasan

ketat justru dapat menjadi alat baru untuk menggerus hak pembelaan diri. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi ganda (elektronik dan konvensional) untuk perkara-perkara berisiko tinggi. Tanpa langkah tersebut, prinsip mendengar kedua belah pihak akan tetap menjadi prinsip mati dalam praktik (Istisofania et al., 2025).

Kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam sistem civil law Indonesia memberikan ruang yang sangat luas dalam menafsirkan hukum materiil, namun juga membuka potensi penyalahgunaan keadilan prosedural. Dalam banyak kasus, hakim menerapkan yurisprudensi atau doktrin hukum yang tidak pernah diungkapkan kepada para pihak selama persidangan. Akibatnya, para pihak tidak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan atau kontra-argumentasi terhadap sumber hukum yang akan digunakan sebagai dasar putusan. Praktik ini secara nyata melanggar prinsip *predictability* dan *fairness* dalam proses peradilan. Beberapa putusan kasasi bahkan mengoreksi putusan pengadilan bawah karena hakim menggunakan asas hukum adat atau hukum Islam tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdebat mengenai penerapannya. Hal ini mencerminkan bahwa kewenangan luas hakim belum diimbangi dengan kewajiban transparansi dalam proses penemuan hukum. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman yang mewajibkan hakim untuk mengungkapkan rencana penerapan doktrin tertentu sejak tahap mediasi atau paling lambat pada tahap pembuktian. Tanpa mekanisme tersebut, keadilan prosedural akan terus tergantung pada subjektivitas hakim individu. Reformasi ini menjadi semakin mendesak mengingat semakin kompleksnya perkara perdata di era globalisasi.

Keseimbangan antara fleksibilitas hakim dan hak para pihak atas proses yang dapat diprediksi merupakan kunci utama (Suci et al., 2024).

Implementasi putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap masih menjadi titik lemah terbesar dalam rantai keadilan prosedural di Indonesia. Meskipun putusan telah memenuhi seluruh asas formil dan materiil, kegagalan eksekusi membuat seluruh proses litigasi menjadi sia-sia bagi pihak yang menang. Data Mahkamah Agung tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 45% putusan perdata tidak dapat dieksekusi karena berbagai alasan, mulai dari harta benda yang telah dialihkan hingga resistensi fisik dari pihak yang kalah. Ketua pengadilan sering kali enggan mengeluarkan perintah *aanmaning* atau *dwangsom* karena takut dianggap melanggar asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana paralel. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana proses litigasi yang memakan waktu bertahun-tahun berakhir pada ketidakpastian eksekusi. Pihak yang menang perkara terpaksa melakukan litigasi lanjutan berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau bahkan melaporkan pidana penyerobotan eksekusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural tidak berhenti pada putusan, melainkan harus mencakup tahap eksekusi sebagai bagian integral. Diperlukan revisi terhadap *Reglement op de Rechtsvordering* yang memberikan kewenangan lebih kuat kepada jurusita untuk melakukan eksekusi riil tanpa harus menunggu perintah ketua pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Tanpa penguatan tahap akhir ini, seluruh upaya reformasi prosedural hanya akan menjadi kosmetik belaka. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan perdata akan terus terkikis selama eksekusi tetap menjadi mimpi buruk (Guan & Oktaviani, 2021).

Penerapan asas itikad baik dalam hukum acara perdata sering kali hanya menjadi retorika tanpa sanksi prosedural yang tegas. Banyak pihak yang dengan sengaja memperpanjang proses dengan mengajukan eksepsi berulang, permohonan penundaan yang tidak berdasar, atau bahkan mengganti kuasa hukum berkali-kali hanya untuk menghambat jalannya perkara. Hakim sering kali terjebak dalam dilema antara menjaga prinsip kontradiktur dan mencegah penyalahgunaan proses. Akibatnya, perkara sederhana yang seharusnya selesai dalam 6 bulan dapat berlarut-larut hingga 3-5 tahun. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2023 telah mengeluarkan pedoman penanganan abuse of process, namun implementasinya masih sangat bergantung pada keberanian hakim individu. Di beberapa pengadilan, hakim yang tegas menerapkan sanksi denda atau penghentian pemeriksaan justru mendapat tekanan dari pihak yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya litigasi yang masih menganggap proses sebagai arena perang total belum berubah. Diperlukan perubahan paradigma bahwa itikad baik bukan hanya kewajiban materiil, tetapi juga kewajiban prosedural yang dapat dikenai sanksi langsung. Pengadopsian mekanisme summary judgment atau strike out seperti dalam common law dapat menjadi alternatif solutif. Tanpa langkah berani ini, keadilan prosedural akan terus dikorban demi formalitas hukum (Atikasari et al., 2024).

Digital divide yang semakin lebar menjadi ancaman nyata terhadap keadilan prosedural di era e-litigation. Meskipun Mahkamah Agung telah mewajibkan pendaftaran perkara secara elektronik sejak tahun 2020, banyak advokat dan masyarakat di luar kota besar yang masih kesulitan mengakses sistem e-court karena infrastruktur internet yang buruk. Di beberapa kabupaten di Papua, NTT, dan Maluku,

kecepatan internet di bawah 5 Mbps membuat pengunggahan dokumen menjadi proses yang memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari. Akibatnya, banyak perkara yang terlambat didaftar sehingga melewati tenggat waktu atau bahkan dianggap dicabut secara paksa oleh sistem. Pihak yang berada di daerah terpencil terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk datang ke kota besar hanya untuk mendaftarkan perkara. Ironisnya, tujuan e-court untuk mempercepat dan memurahkan proses justru berbalik menjadi beban baru bagi masyarakat marginal. Mahkamah Agung perlu menyediakan fasilitas *help desk* fisik atau *mobile court* di daerah 3T sebagai solusi transisi. Selain itu, diperlukan relaksasi tenggat waktu elektronik bagi wilayah dengan indeks digital rendah. Tanpa kebijakan afirmatif ini, digitalisasi hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan prosedural antarwilayah. Transformasi digital yang inklusif menjadi syarat mutlak bagi keadilan prosedural abad ke-21 (Adnyakausalya et al., 2025).

Rendahnya kualitas pembuktian elektronik menjadi isu krusial yang mengancam integritas keadilan prosedural. Banyak bukti elektronik berupa chat *WhatsApp*, *email*, atau rekaman suara yang diajukan tanpa legalisasi atau verifikasi autentisitas yang memadai. Hakim sering kali menerima bukti tersebut hanya berdasarkan pengakuan sepihak tanpa melakukan pemeriksaan forensik digital. Akibatnya, banyak putusan yang kemudian dibatalkan di tingkat kasasi karena bukti elektronik ternyata telah dimanipulasi. Mahkamah Agung belum memiliki laboratorium forensik digital yang terstandar di setiap pengadilan tinggi. Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara masih bersifat *ad hoc* dan memakan waktu lama. Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan teknologi untuk memalsukan bukti. Diperlukan pedoman khusus mengenai

standar pembuktian elektronik yang mengatur *hash value*, *timestamp*, dan *chain of custody*. Tanpa regulasi yang rinci, keadilan prosedural di era digital akan rapuh dan rentan terhadap manipulasi. Ancaman ini semakin nyata seiring meningkatnya perkara perdata berbasis teknologi seperti *fintech* dan *e-commerce* (Ananda & Naftalie, 2025).

Mediasi yang diwajibkan sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa substansi penyelesaian yang sesungguhnya. Banyak mediator yang hanya membacakan kewajiban mediasi tanpa upaya sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Tekanan target penyelesaian perkara membuat hakim pengawas mediasi cenderung menyatakan mediasi gagal setelah 1-2 kali pertemuan singkat. Para pihak yang sebenarnya memiliki niat baik untuk berdamai sering kali kehilangan momentum karena proses yang terburu-buru. Di sisi lain, pihak yang tidak beritikad baik memanfaatkan mediasi untuk menunda proses litigasi. Akibatnya, tingkat keberhasilan mediasi nasional masih di bawah 25% dalam lima tahun terakhir. Padahal mediasi yang efektif dapat menjadi instrumen terbaik untuk mewujudkan keadilan restoratif. Diperlukan pelatihan mediator secara intensif dan sertifikasi berkala agar kualitas mediasi meningkat. Selain itu, perlu diberikan insentif bagi hakim dan mediator yang berhasil mendamaikan perkara. Tanpa perbaikan fundamental ini, kewajiban mediasi hanya akan menjadi beban prosedural baru (Ferdiansyah et al., 2025).

Disparitas kualitas putusan antarwilayah merupakan cerminan nyata dari ketidakmerataan keadilan prosedural di Indonesia. Putusan pengadilan di kota besar cenderung lebih komprehensif, menggunakan bahasa yang jelas, dan memuat alasan yang logis serta didukung yurisprudensi terkini.

Sebaliknya, di banyak pengadilan kabupaten, putusan masih bersifat templat dengan alasan yang normatif dan sering kali copy-paste dari putusan sebelumnya. Hakim di daerah sering kali kelelahan karena beban perkara yang tinggi dan minimnya akses terhadap literatur hukum terkini. Akibatnya, kualitas pembuktian dan penalaran hukum menjadi rendah sehingga banyak putusan yang dibatalkan di tingkat banding atau kasasi. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian hukum karena perkara serupa dapat diputus berbeda hanya karena lokasi pengadilan. Mahkamah Agung perlu menerapkan sistem rotasi hakim yang lebih intensif dan program mentoring dari hakim senior. Selain itu, diperlukan standarisasi template putusan yang tetap memberikan ruang kreativitas tanpa mengorbankan kualitas. Tanpa intervensi ini, prinsip *equality before the law* akan tetap menjadi ilusi bagi masyarakat di daerah tertinggal. Keadilan prosedural yang merata di seluruh wilayah merupakan syarat mutlak negara hukum yang berkeadilan (Lubis et al., 2025).

Fenomena *judicial delay* atau keterlambatan penyelesaian perkara masih menjadi penyakit kronis sistem peradilan perdata Indonesia. Meskipun Mahkamah Agung telah menetapkan standar waktu 5 bulan untuk perkara biasa dan 3 bulan untuk perkara sederhana, realitas di lapangan menunjukkan rata-rata penyelesaian perkara mencapai 18-36 bulan. Penyebabnya beragam, mulai dari backlog historis, seringnya penundaan sidang, hingga praktik penyalahgunaan eksepsi dan pembuktian yang bertele-tele. Keterlambatan ini tidak hanya melanggar Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tentang peradilan sederhana dan cepat, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi para pihak. Banyak investor asing yang

enggan berinvestasi di Indonesia karena ketidakpastian waktu penyelesaian sengketa perdata. Diperlukan penerapan sistem manajemen perkara yang lebih ketat dengan sanksi administratif bagi hakim yang secara konsisten melampaui batas waktu tanpa alasan yang sah. Selain itu, perlu dibentuk pengadilan khusus perdata komersial di kota-kota besar untuk menangani perkara bernilai tinggi. Tanpa langkah radikal ini, cita-cita peradilan cepat hanya akan tetap menjadi slogan. Kecepatan tanpa mengorbankan ketelitian harus menjadi prinsip utama reformasi (Guan & Oktaviani, 2021).

Pengawasan terhadap hakim oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung masih belum efektif dalam mencegah pelanggaran keadilan prosedural. Banyak laporan masyarakat mengenai perilaku hakim yang tidak patut seperti menerima gratifikasi atau memberikan petunjuk kepada salah satu pihak yang tidak ditindaklanjuti secara serius. Proses pemeriksaan sering kali berlarut-larut dan berakhir dengan sanksi ringan atau bahkan pemutihan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap independensi hakim terus menurun. Diperlukan reformasi total sistem pengawasan dengan melibatkan unsur eksternal yang independen. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme random case assignment yang benar-benar acak untuk mencegah praktik *hakim pesanan*. Transparansi dalam proses pengawasan juga harus ditingkatkan dengan mempublikasikan hasil pemeriksaan secara berkala. Tanpa penguatan integritas hakim, seluruh asas keadilan prosedural akan rapuh. Independensi hakim harus diimbangi dengan akuntabilitas yang tegas. Ini menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya *due process* yang bermartabat (Istisofania et al., 2025).

Penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan biaya perkara sering kali tidak konsisten dan cenderung

memberatkan pihak yang kalah. Dalam banyak kasus, biaya perkara yang dijatuhkan jauh melebihi nilai sengketa atau kemampuan ekonomi pihak yang kalah. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang tidak mengajukan upaya hukum karena takut dibebani biaya tambahan. Asas biaya ringan yang diamanatkan konstitusi sering kali hanya menjadi slogan. Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman yang jelas mengenai perhitungan biaya perkara yang proporsional dengan nilai sengketa dan kemampuan ekonomi para pihak. Selain itu, perlu dikembangkan sistem *progressive court fee* yang lebih rendah untuk pihak tidak mampu. Tanpa reformasi ini, akses keadilan akan tetap menjadi privilese kelompok ekonomi menengah ke atas. Keadilan prosedural tidak boleh dikomersialkan. Biaya perkara harus menjadi instrumen akses, bukan penghalang (Danialsyah, 2023).

Peran panitera dan jurusita dalam menjamin kelancaran proses sering kali diabaikan dalam diskusi keadilan prosedural. Padahal, kelalaian panitera dalam mencatat persidangan atau jurusita dalam menyampaikan relas dapat mengakibatkan pembatalan seluruh proses. Banyak kasus yang dibatalkan di tingkat kasasi hanya karena kesalahan administratif yang seharusnya dapat dicegah. Diperlukan pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparaturnya pengadilan non-hakim. Selain itu, perlu diterapkan sistem digital yang terintegrasi untuk meminimalkan human error. Tanpa perbaikan di level operasional ini, reformasi di tingkat hakim tidak akan banyak berarti. Keadilan prosedural adalah rantai yang kekuatannya ditentukan oleh mata rantai terlemah. Setiap elemen dalam sistem peradilan harus dijamin kualitasnya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sering terlupakan (Adnyakausalya et al., 2025).

Budaya hukum masyarakat yang masih menganggap litigasi sebagai arena

perang total menjadi penghambat utama terwujudnya keadilan prosedural yang restoratif. Banyak pihak yang menolak mediasi karena menganggap mengalah sama dengan kalah. Pandangan ini diperparah oleh advokat yang sering kali mendorong klien untuk terus berperkara demi fee yang berkelanjutan. Diperlukan edukasi hukum masyarakat secara masif mengenai pentingnya penyelesaian damai. Sekolah, perguruan tinggi, dan media harus menjadi agen perubahan budaya hukum. Selain itu, perlu diberikan insentif bagi advokat yang berhasil mendamaikan kliennya. Perubahan budaya hukum adalah prasyarat bagi efektivitas reformasi prosedural. Tanpa dukungan masyarakat, regulasi secanggih apapun akan gagal. Transformasi ini membutuhkan waktu panjang namun harus segera dimulai. Keadilan prosedural yang sejati lahir dari budaya hukum yang matang (Ferdiansyah et al., 2025).

Keadilan prosedural dalam litigasi perdata Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada aspek institusional, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya hukum. Setiap elemen saling terkait dan saling mempengaruhi. Kegagalan di satu aspek akan menular ke aspek lainnya. Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Mahkamah Agung sebagai pemimpin reformasi peradilan harus memiliki grand design yang jelas hingga tahun 2045. Monitoring dan evaluasi berkala harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan. Partisipasi akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan juga sangat diperlukan. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti, keadilan prosedural dapat benar-benar terwujud. Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi Indonesia sebagai negara

hukum yang demokratis. Perjalanan masih panjang, tetapi langkah pertama harus diambil sekarang (Suci et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, keadilan prosedural dalam proses litigasi perdata di Indonesia masih berada pada tahap transisi antara cita hukum dan realitas praktik. Berbagai reformasi seperti kewajiban mediasi dan implementasi e-court telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan aksesibilitas, namun belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan prinsip-prinsip keadilan prosedural secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tantangan utama yang masih dihadapi adalah kesenjangan akses terhadap teknologi, rendahnya kualitas mediasi, disparitas kemampuan ekonomi para pihak, serta masih adanya praktik yang mengurangi independensi dan imparialitas hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusional, pelatihan mediator dan hakim secara berkelanjutan, serta penyesuaian regulasi yang lebih sensitif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat.

Secara normatif, sistem hukum acara perdata Indonesia telah memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan keadilan prosedural. Namun, tanpa komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan peradilan, keadilan prosedural akan tetap menjadi cita-cita yang sulit diwujudkan sepenuhnya.

Akhirnya, peningkatan keadilan prosedural tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan prinsip *due process of law* yang adil, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyakausalya, N. M. A., Jocyline, M., Sirait, G., Putra, I. N. T. E., Saputra, K. A. A., Jaya, I. K. A. A., ... & Primantari, A. A. A. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).

Ananda, G. A. P., & Naftalie, L. A. (2025). Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 54-63.

Atikasari, W., Rayana, N. A., Riska, N. M., & Najah, L. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2411-2417.

Danialsyah, D. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816-5825.

Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471-480.

Guan, Y., & Oktaviani, E. (2021). Meningkatkan Efisiensi Peradilan dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 352-370.

Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). ANALISIS TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA LITIGASI PERDATA. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 354-368.

Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390-5406.

Suci, A. M., Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89-98.